



**QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 7 TAHUN 2004  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESATUAN  
BANGSA, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KOTA LANGSA**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA**

**WALIKOTA LANGSA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa dan menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah secara optimal yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengatur susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
  3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
  4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110) ;
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

- (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Dengan persetujuan bersama

WALIKOTA LANGSA

dan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA LANGSA.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Langsa ;
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;

5. Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa adalah Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa ;
6. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kepala Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa .

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Qanun ini di bentuk Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa

## **BAB III**

### **ORGANISASI**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 3**

- (1) Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana pemerintahan Kota dibidang Kesatuan

Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat ;

- (2) Dinas dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang kesatuan bangsa, perlindungan dan Pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga;
- c. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kesatuan bangsa;
- d. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan demokratisasi;
- e. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanganan masalah aktual;
- f. Evaluasi pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa;
- g. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kesiapan terhadap ancaman atau bencana;
- h. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelamatan dari bencana;
- i. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi bencana;
- j. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- k. Perumusan dan penyiapan pelaksanaan sosial pemberdayaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- l. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

perlengkapan organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;

- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Bidang Kesatuan Bangsa;
  - d. Bidang Perlindungan Masyarakat;
  - e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa, sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini.

### **Paragraf 1**

#### **Kepala Dinas**

##### **Pasal 7**

- (1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Dinas Mempunyai tugas :
- a. Memimpin dan membina Dinas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah daerah;
  - b. Menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang kesatuan bangsa, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat di daerah ;
  - c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota ;
  - d. Melakukan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang

- kesatuan bangsa, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Paragraf 2**

### **Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 8**

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi serta penyusunan program;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 9**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana strategik, program kerja dan pelaporan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumah tanggaan,

penataan arsip, dokumentasi hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan

#### **Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana strategik, program kerja dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- b. Pembinaan dan Pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumah tanggaan, penataan arsip, dan dokumentasi;
- c. Penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 11**

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan;
  - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 12**

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan, merencanakan, mengatur dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dalam rangka pengelolaan urusan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, keuangan, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan;
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan dalam penyusunan rencana strategis, program kerja, mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam rangka persiapan bahan

penyusunan program serta pelaporan pelaksanaan kegiatan.

#### **Paragraf 3**

#### **Bidang Kesatuan Bangsa**

#### **Pasal 13**

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa adalah unsur pelaksana teknis dibidang Pembinaan Kesatuan Bangsa;
- (2) Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 14**

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan hubungan antar lembaga, kesatuan bangsa, demokratisasi dan penanganan masalah aktual yang timbul dalam masyarakat.

#### **Pasal 15**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan hubungan antar lembaga legislatif dan eksekutif, hubungan antar lembaga organisasi masyarakat, organisasi profesi dan LSM serta lembaga antar partai politik;
- b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kesatuan bangsa yang meliputi pembauran bangsa dan ideologi serta wawasan kebangsaan di Daerah;
- c. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Kesatuan Bangsa yang meliputi pengembangan demokrasi, pemilu dan hak azasi manusia di Daerah;
- d. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan masalah aktual di Daerah yang meliputi masalah politik, sosial ekonomi dan sosial budaya serta sosial kemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 16**

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari :

- a. Seksi Hubungan antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa;
  - b. Seksi Demokratisasi dan Penanganan Masalah.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 17**

- (1) Seksi Hubungan antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan pembinaan hubungan antar lembaga Legislatif dan eksekutif serta hubungan dengan partai politik dan pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi masyarakat, organisasi profesi dan LSM di daerah serta perumusan kebijakan dan pelaksanaan kesatuan bangsa di daerah.
- (3) Seksi Demokratisasi dan Penanganan Masalah mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan pembinaan, demokratisasi, pelaksanaan dan pengawasan pemilu serta pembinaan hak azasi manusia di Daerah serta pembinaan politik, sosial

ekonomi, sosial budaya dan sosial kemasyarakatan.

#### **Paragraf 4**

#### **Bidang Perlindungan Masyarakat**

#### **Pasal 18**

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis di bidang Perlindungan Masyarakat;
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 19**

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan kesiagaan penanggulangan, sumber daya manusia dan satuan perlindungan masyarakat dalam menghadapi segala macam ancaman atau bencana di Daerah.

#### **Pasal 20**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan, pemantauan dan penyuluhan serta perlengkapan operasi dalam menghadapi bencana;
- b. Penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan penggerakan dan serta pengendalian sumber daya satuan perlindungan masyarakat rehabilitasi, relokasi dan rekonstruksi serta bantuan bencana;
- c. Penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan peningkatan sumber daya manusia perlindungan masyarakat di Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 21**

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
  - a. Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan;
  - b. Seksi Peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

### **Pasal 22**

- (1) Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan, pemantauan dan penyuluhan serta perlengkapan operasi dalam menghadapi bencana serta pengendalian Sumber Daya Satuan Perlindungan Masyarakat, rehabilitasi dan relokasi, rekonstruksi dan bantuan bencana;
- (2) Seksi Peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan bimbingan teknis pembinaan pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia, satuan perlindungan masyarakat di Kecamatan dan Desa.

### **Paragraf 5**

#### **Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

### **Pasal 23**

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat;

- (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 24**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis kelembagaan masyarakat dan desa, pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia, sosial budaya masyarakat serta pembinaan ekonomi keluarga dan masyarakat, pemanfaatan dan kerja sama dibidang teknologi tepat guna.

### **Pasal 25**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program peningkatan peranan kelembagaan ketahanan masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. Perumusan pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat;

- c. Penyiapan pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya .

#### **Pasal 26**

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
  - a. Seksi Sosial Budaya dan Ketahanan Masyarakat;
  - b. Seksi Usaha Ekonomi Desa dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 27**

- (1) Seksi Sosial Budaya dan Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan masyarakat, pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan sosial budaya masyarakat;

- (2) Seksi Usaha Ekonomi Desa dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan pembangunan Desa/Kelurahan, pembinaan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga serta pemanfaatan dan kerja sama dibidang teknologi tepat guna.

#### **BAB IV**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 28**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 29**

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan di tetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk

oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 30**

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan eselon II.b ;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.a ;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a

### **Pasal 31**

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas

pertimbangan Baperjakat dengan usul Sekretaris Daerah;

- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas/Badan/Kantor dengan berpedoman pada pertimbangan Baperjakat.

## **BAB VI TAT KERJA**

### **Pasal 32**

- (1) Dalam Melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan serta instansi lain diluar Seksi sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Seksi wajib melaksanakan pengawasan melekat.

### **Pasal 33**

- (1) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Walikota menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya;
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi menurut bidang tugasnya masing-masing untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya ;
- (3) Dalam hal Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Staf menurut bidang tugasnya masing-masing untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya.

### **Pasal 34**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing Pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada Pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 35**

Segala Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kota Langsa dan penerimaan sumber lain yang sah.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 41**

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 42**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa  
pada tanggal 25 Agustus 2004 M  
9 R a j a b 1425 H

**WALIKOTA LANGSA,**

**Cap/tt.**

**AZHARI AZIZ**


Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 24 Agustus 2004 M  
9 R a j a b 1425 H

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Cap/tt.**

**Drs. H. AZZUBAIDI A. GANI, MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2004 NOMOR 24  
SERI D NOMOR 14



WALIKOTA LANGSA

*atau*

AZHARE AZIZ